



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR: 56/HK.3.01-Kpt/1503/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH BADAN PENYELENGGARA AD HOC KABUPATEN SAROLANGUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Jumlah Badan Penyelenggara Ad Hoc Kabupaten Sarolangun untuk Pemilihan Umum tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Jadwal tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kp/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Mmperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XVI /2018 Tanggal 23 Juli 2018 Tentang penambahan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum tahun 2019;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 135/PP.05-BA/1503/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Anggota PPK pada Pemilu 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN JUMLAH BADAN PENYELENGGARA AD HOC KABUPATEN SAROLANGUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN;

KESATU : Menetapkan Jumlah Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilihan Umum tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;

KEDUA.....

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 2 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

dto

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi di Jambi;
2. Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Camat Dalam Kabupaten Sarolangun;
4. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubbag Hukum,

M. Arif Suryandi Lingga



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR : 56/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/XI/2018
 TANGGAL : 2 NOVEMBER 2018
 TENTANG : PENETAPAN JUMLAH BADAN PENYELENGGARA AD HOC
 KABUPATEN SAROLANGUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN.

NO	KECAMATAN	JUMLAH PPK	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PPS	JUMLAH TPS	JUMLAH KPPS	KET
1	2	3	4				
1.	AIR HITAM	5	9	27	74	518	
2.	BATANG ASAI	5	23	69	71	497	
3.	BATHIN VIII	5	15	45	65	455	
4.	CERMIN NAN GEDANG	5	10	30	37	259	
5.	LIMUN	5	16	48	64	448	
6.	MANDIANGIN	5	28	84	114	798	
7.	PAUH	5	14	42	75	525	
8.	PELAWAN	5	14	42	94	658	
9.	SAROLANGUN	5	16	48	165	1.155	
10.	SINGKUT	5	13	39	116	812	
TOTAL		50	158	474	875	6.125	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubag Hukum,

M. Arif Suryandi Lingga

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAROLANGUN

dto

MUHAMMAD FAKHRI. HS